

**KB SEBAGAI STRATEGI SOSIAL DALAM
MEMPERTAHANKAN TRADISI PERNIKAHAN DINI OLEH
MASYARAKAT DESA GUNUNG SERENG KWANYAR
BANGKALAN ATAS UU NO 16 TAHUN 2019**

TESIS

Oleh

Ach Mudhoffar

NPM 22302012015



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

2025

**KB SEBAGAI STRATEGI SOSIAL DALAM
MEMPERTAHANKAN TRADISI PERNIKAHAN DINI OLEH
MASYARAKAT DESA GUNUNG SERENG KWANYAR
BANGKALAN ATAS UU NO 16 TAHUN 2019**

TESIS

Diajukan

**Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam**

Oleh

★ Ach Mudhoffar ★★

NPM 22302012015

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

2025

i

ABSTRAK

Mudhoffar. 2025. KB Sebagai Strategi Sosial Dalam Mempertahankan Tradisi Pernikahan Dini Oleh Masyarakat Desa Gunung Sereng Kwanyar Bangkalan Atas Uu No 16 Tahun 2019. Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana Universitas Islam Malang.
Pembimbing: Dr, Syamsu Madyan, Lc., MA. dan Dr, Zukhriyan Zakari, M.Pd.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Keluarga Berencana, Strategi Sosial, Maqasid al Syari'ah, Agensi Sosial, Pluralisme Hukum.

Penelitian ini mengkaji praktik Keluarga Berencana (KB) sebagai strategi sosial dalam mempertahankan tradisi pernikahan dini oleh masyarakat Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dalam kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Fenomena pernikahan dini yang masih kuat secara kultural berhadapan dengan regulasi negara yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, sehingga memunculkan dinamika pluralisme hukum antara hukum negara, hukum Islam, dan tradisi lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pandangan Islam terhadap penggunaan KB sebagai respons atas praktik pernikahan dini; (2) mendeskripsikan bagaimana masyarakat menggunakan KB untuk mempertahankan tradisi pernikahan dini; dan (3) menelusuri alasan masyarakat menjadikan KB sebagai strategi adaptif guna mengurangi dampak biologis dan sosial dari pernikahan dini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam,

observasi lapangan, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah dan teori agensi sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gunung Sereng memahami KB bukan hanya sebagai alat pengendalian kelahiran, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjembatani tradisi dengan regulasi negara. Secara teologis, praktik KB dipandang selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dari perspektif agensi sosial, masyarakat menunjukkan kapasitas aktif untuk menegosiasikan norma agama, tradisi, dan hukum negara melalui penggunaan KB sebagai bentuk adaptasi sekaligus resistensi lunak (*soft resistance*) terhadap kebijakan negara.

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan pluralisme hukum di Indonesia, serta memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan perkawinan dan program KB yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap realitas sosio-kultural masyarakat pedesaan.

Ach Mudhoffar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang kompleks dengan dampak multidimensional, baik pada individu maupun masyarakat. Menurut UNICEF, Indonesia masih menempati peringkat tinggi di Asia Tenggara dengan sekitar 1 dari 9 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2023). Praktik ini berimplikasi serius pada kesehatan reproduksi, keberlangsungan pendidikan, serta berkontribusi pada lingkaran kemiskinan struktural (Restiana & Fadilah, 2023).

Sebagai respons, negara mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak. Regulasi ini merupakan langkah progresif dalam melindungi anak dan mewujudkan kesetaraan gender (Hikmah et al., 2023). Namun, implementasinya sering berbenturan dengan tradisi lokal yang masih menganggap pernikahan dini sebagai mekanisme menjaga kehormatan keluarga, stabilitas sosial, dan strategi ekonomi (Wahyuningsih et al., 2024). Dengan demikian, muncul ketegangan antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia (Salihu, 2024).

Fenomena unik terlihat di Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, di mana masyarakat mengembangkan strategi adaptif:

tetap melaksanakan pernikahan dini secara adat dan agama untuk memperoleh legitimasi sosial, namun menggunakan program Keluarga Berencana (KB) guna menunda dampak biologis pernikahan. Dalam praktik ini, KB berfungsi bukan semata sebagai alat pengendalian populasi, melainkan sebagai strategi sosial untuk menjembatani tradisi dengan regulasi hukum negara (Azinar et al., 2023).

Konteks ini semakin signifikan ketika dianalisis melalui perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Para tokoh agama lokal cenderung memberikan legitimasi pada praktik KB temporer sebagai bentuk perlindungan maslahat (Hanif et al., 2022). Dari perspektif teori agensi sosial, masyarakat Desa Gunung Sereng menunjukkan bahwa mereka bukanlah pihak yang pasif, melainkan agen yang aktif dalam menegosiasikan ruang antara hukum negara, ajaran agama, dan tradisi lokal (Rizvi & Tirkey, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dalam tiga dimensi. Pertama akademis, memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam dengan menampilkan interaksi dinamis antara hukum negara, agama, dan tradisi dalam konteks pernikahan dini. Kedua praktis, memberikan masukan bagi pembuat kebijakan agar implementasi UU No. 16 Tahun 2019 lebih sensitif terhadap konteks sosio-kultural masyarakat pedesaan. Ketiga normatif-teologis, menunjukkan relevansi *maqāsid al-syarī'ah* dalam memberikan dasar legitimasi penggunaan KB sebagai strategi adaptif yang maslahat.

Oleh karena itu, Desa Gunung Sereng dapat dipandang sebagai representasi penting dari dinamika pluralisme hukum dan adaptasi sosial masyarakat, sehingga layak dijadikan studi kasus akademis yang mendalam. Maka, peneliti berusaha untuk melakukan sebuah penelitian sebagai kontribusi untuk meneliti tesis dengan judul: “KB Sebagai Strategi Sosial dalam Mempertahankan Tradisi Pernikahan Dini oleh Masyarakat Desa Gunung Sereng Kwanyar Bangkalan at UU No. 16 Tahun 2019”

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama berikut:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik KB sebagai respons atas pernikahan dini di Desa Gunung Sereng?
2. Bagaimana masyarakat Desa Gunung Sereng menggunakan KB sebagai strategi sosial dalam mempertahankan tradisi pernikahan dini?
3. Mengapa masyarakat Desa Gunung Sereng memandang KB sebagai langkah untuk mengurangi dampak dari tradisi pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara lebih spesifik, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai:

1. Mengidentifikasi pemahaman masyarakat Desa Gunung Sereng terhadap program keluarga berencana (KB) dan posisi hukum Islam terhadap penggunaan KB sebagai respons terhadap pernikahan dini
2. Menganalisis bagaimana KB digunakan sebagai strategi sosial dalam mempertahankan tradisi pernikahan dini di Desa Gunung Sereng

3. Menelusuri alasan masyarakat Desa Gunung Sereng menganggap KB sebagai langkah untuk mengurangi dampak negatif dari praktik pernikahan dini.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori sosiologi dan antropologi, khususnya terkait dengan adaptasi sosial masyarakat dalam merespons perubahan hukum. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut mengenai interaksi antara tradisi, agama, dan kebijakan pemerintah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) di Kabupaten Bangkalan, dalam merancang program sosialisasi dan intervensi yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pembuat kebijakan mengenai tantangan dalam implementasi undang-undang perkawinan.

1.5 Asumsi Penelitian

Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat Desa Gunung Sereng memiliki kesadaran dan pemahaman tentang adanya UU No. 16 Tahun 2019, tetapi tradisi pernikahan dini masih dianggap lebih penting. Penggunaan program KB diasumsikan bukan hanya sebagai alat untuk mengatur jarak kelahiran, melainkan sebagai alat adaptasi sosial yang strategis untuk menunda dampak reproduksi dari pernikahan dini sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan dispensasi nikah dari instansi terkait. Asumsi lain adalah bahwa ada diskursus dan negosiasi sosial antara norma agama, tradisi lokal, dan kebijakan pemerintah yang menghasilkan praktik sosial yang unik ini.

Asumsi ini menjadi dasar bagi peneliti dan akan diuji melalui analisis data dan temuan penelitian. Sehingga, dalam memahami asumsi ini, dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang KB sebagai strategi sosial dalam mempertahankan tradisi pernikahan dini oleh masyarakat Desa Gunung Sereng Kwanyar Bangkalan atas UU No. 16 Tahun 2019.

1.6 Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan, sehingga pembaca dapat memahami konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian ini. Beberapa istilah yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan dini

Praktik pernikahan yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan pada usia yang relatif masih muda, biasanya di bawah usia 18 tahun.

2. Keluarga berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah program yang dirancang untuk mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran dalam keluarga, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan ibu dan anak, serta memperbaiki kualitas hidup keluarga.

3. Strategi sosial

Strategi sosial adalah cara yang digunakan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan perubahan sosial, adaptasi terhadap perubahan hukum, atau untuk memperbaiki kualitas hidup secara kolektif.

Dengan memahami istilah-istilah terkait topik penelitian ini, diharapkan bisa mendapat gambaran yang jelas tentang fenomena yang akan diteliti dan menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi hasil penelitian.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Rasionalitas Keagamaan dalam Praktik KB: Sebuah Analisis Berbasis *Maqasid al-Syari'ah*

Rumusan masalah pertama bertujuan untuk memahami pandangan Islam terhadap praktik KB sebagai respons atas pernikahan dini di Desa Gunung Sereng. Hasil penelitian menunjukkan sebuah pandangan keagamaan yang sangat pragmatis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan, yang secara signifikan berbeda dari gambaran umum mengenai pandangan agama yang kaku dan resisten terhadap perubahan. Analisis mendalam melalui kerangka *Maqasid al-Syari'ah* memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap strategi ini bukanlah bentuk kompromi terhadap ajaran agama, melainkan justru sebuah implementasi dari esensi ajaran itu sendiri.

5.1.1 Melampaui Fiqih Tekstual: Prioritas pada Kesiapan dan Kemaslahatan

Salah satu temuan paling signifikan adalah bagaimana para tokoh agama di Desa Gunung Sereng secara konsisten menekankan konsep "kesiapan" (*al-ba'ah*) sebagai syarat fundamental pernikahan, melampaui perdebatan kaku mengenai batas usia minimal secara numerik. Pernyataan seorang tokoh agama bahwa pernikahan lebih bergantung pada "kesiapan fisik dan mental" ketimbang usia merupakan kunci untuk memahami landasan teologis dari fenomena yang diteliti. Pandangan ini secara efektif menggeser diskursus dari

ranah fiqh yang formal-tekstual ke ranah *maqasid* yang substantif-tujuan.

Temuan ini memberikan sebuah kontras yang tajam terhadap hasil penelitian terdahulu seperti yang diungkapkan oleh Givanti & Djaja (2023) dan Wulandari (2024). Dalam penelitian mereka, ditemukan bahwa faktor agama dan budaya seringkali menjadi penghalang utama bagi penerimaan program KB dan regulasi usia nikah. Masyarakat dalam konteks penelitian tersebut cenderung memandang program-program tersebut sebagai intervensi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. Namun, di Desa Gunung Sereng, yang terjadi adalah sebaliknya. Para elite agama justru menjadi agen yang memberikan legitimasi teologis bagi sebuah praktik adaptif.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada penerapan kerangka *Maqasid al-Syari'ah*. Para tokoh agama di Gunung Sereng tidak terjebak pada perdebatan mengenai dalil-dalil spesifik tentang usia nikah Aisyah r.a. atau anjuran memperbanyak keturunan. Sebaliknya, mereka secara sadar mengangkat diskusi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tujuan pernikahan itu sendiri: untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, melindungi anggotanya dari kerusakan (*mafsadah*), dan mendatangkan kemaslahatan (*maslahah*). Keputusan untuk menentang pernikahan dini yang dilakukan "tanpa pertimbangan matang" karena "berisiko bagi kesejahteraan psikologis dan sosial pasangan" adalah aplikasi langsung dari prinsip-prinsip *maqasid*,

khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Lebih jauh, temuan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia 19 tahun dianggap "sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong kesiapan" merupakan sebuah titik temu yang krusial antara hukum negara dan interpretasi agama lokal. Ini menunjukkan sebuah proses "islamisasi" terhadap hukum positif, di mana hukum negara tidak dilihat sebagai produk sekuler yang asing, melainkan sebagai sebuah instrumen yang secara fungsional membantu umat Islam mencapai tujuan-tujuan syariatnya. Dalam hal ini, negara, melalui peraturannya, dipandang telah melakukan *ijtihad* untuk melindungi warganya, sebuah tindakan yang sepenuhnya didukung oleh kerangka *maqasid*.

5.1.2 KB Sebagai Perwujudan *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Basl*

Jika pernikahan dini tanpa kesiapan dipandang sebagai sumber potensi *mafsadah*, maka KB dalam konteks ini diposisikan sebagai instrumen untuk menolak *mafsadah* tersebut (*dar'ul mafasid*). Penerimaan KB oleh para tokoh agama didasarkan pada pemahaman fungsionalnya sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang lebih tinggi, terutama perlindungan jiwa dan keturunan.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang tinggi akan risiko kesehatan pernikahan dini, sebuah realitas yang juga dikonfirmasi oleh penelitian Shetty (2024). Shetty menyoroti tingginya

risiko pada kesehatan reproduksi perempuan sebagai akibat dari pernikahan dini. Data dari petugas kesehatan di Gunung Sereng menggemakan temuan ini dengan menyebutkan secara spesifik "komplikasi kehamilan", "kelahiran prematur", dan "gangguan kesehatan mental". Di sinilah letak rasionalitas keagamaan masyarakat Gunung Sereng. Mereka tidak menampik risiko-risiko yang telah terbukti secara ilmiah ini dengan dalih takdir. Sebaliknya, mereka secara aktif mencari solusi yang dapat diterima secara teologis untuk memitigasi risiko tersebut.

KB menjadi solusi tersebut. Dengan menggunakannya untuk menunda kehamilan pertama, masyarakat secara sadar sedang mempraktikkan Maqasid al-Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Keputusan untuk menunda kehamilan hingga tubuh perempuan mencapai kematangan fisik yang optimal adalah tindakan preventif yang sangat jelas untuk melindungi nyawa ibu dan anak dari komplikasi medis. Ini adalah bentuk ikhtiar yang sangat dianjurkan dalam Islam, di mana menjaga kehidupan adalah prioritas tertinggi.

Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Sebagaimana diuraikan dalam kerangka teori, *hifz al-nasl* tidak hanya bermakna memperbanyak jumlah keturunan, tetapi juga memastikan kualitasnya. Dengan memberikan jeda waktu bagi pasangan muda untuk matang secara emosional dan ekonomi, KB membantu menciptakan lingkungan

yang lebih kondusif untuk membesarkan anak yang sehat dan sejahtera.

Ini adalah pergeseran dari paradigma kuantitas ke kualitas, sebuah interpretasi *maqasid* yang sangat relevan dengan tantangan zaman modern.

Dengan demikian, pembahasan terhadap rumusan masalah pertama menegaskan bahwa pandangan Islam yang berkembang di Desa Gunung Sereng bersifat progresif dan substantif. Mereka berhasil mengintegrasikan program kesehatan modern (KB) ke dalam kerangka etika Islam melalui lensa *Maqasid al-Syari'ah*, menjadikannya bukan sebagai ancaman terhadap agama, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan luhur agama itu sendiri.

5.2 Mekanisme Agensi Sosial dalam Adaptasi Praktik Pernikahan Dini

Rumusan masalah kedua berfokus pada "bagaimana" masyarakat Desa Gunung Sereng menggunakan KB sebagai sebuah strategi sosial. Pembahasan terhadap temuan ini, dengan menggunakan teori Agensi Sosial, menyingkap sebuah mekanisme sosial yang cerdas, di mana individu dan kelompok secara aktif bernegosiasi dengan struktur di sekitar mereka untuk menciptakan hasil yang menguntungkan bagi mereka, tanpa harus melakukan konfrontasi langsung.

5.2.1 KB sebagai Alat Agensi dalam Dualitas Struktur

Teori Agensi Sosial Giddens menekankan adanya "dualitas struktur", di mana struktur sosial (aturan, norma, sumber daya) bersifat membatasi sekaligus memungkinkan tindakan agen. Fenomena di Desa

Gunung Sereng adalah sebuah studi kasus yang sempurna dari konsep ini. Masyarakat dihadapkan pada dua struktur yang saling menarik:

a. Struktur Hukum Negara (UU No. 16 Tahun 2019)

Struktur ini bersifat formal, kaku, dan membatasi. Ia menetapkan sanksi bagi pernikahan di bawah umur dan menjadi penghalang bagi legalitas pernikahan.

b. Struktur Norma Sosial dan Adat

Struktur ini bersifat informal, fleksibel, dan *memungkinkan*. Ia memberikan legitimasi sosial bagi pernikahan dini dan didukung oleh ekspektasi komunal, seperti yang juga ditemukan dalam konteks lain oleh Rahiem (2021).

Di persimpangan dua struktur ini, masyarakat Gunung Sereng menunjukkan agensi mereka. Mereka tidak pasif menerima salah satu struktur dan menolak yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh teori, mereka adalah agen yang reflektif, mampu memahami batasan dan peluang dari kedua struktur tersebut. Hasilnya adalah sebuah strategi adaptif yang luar biasa: mereka memanfaatkan sumber daya dari satu struktur (KB dari negara) untuk menavigasi batasan dari struktur lainnya (UU Perkawinan) demi mempertahankan struktur ketiga (tradisi).

Rangkaian tindakan "menikah secara adat/agama -> menggunakan KB -> mendaftarkan pernikahan secara resmi setelah cukup umur" adalah inti dari strategi ini. Ini adalah tindakan agensi yang sadar dan

bertujuan. Mereka mereproduksi esensi tradisi (status pernikahan sosial) sambil secara cerdas menunda atau mengelola konsekuensi yang diatur oleh struktur lain (konsekuensi biologis dan legal).

Temuan ini memberikan perspektif baru yang signifikan jika dibandingkan dengan penelitian Givanti & Djaja (2023). Dalam studi mereka di Tangerang, ditemukan bahwa pasangan muda cenderung enggan mengikuti program KB karena faktor budaya dan agama. Ini menggambarkan sebuah relasi konflik antara agensi (keengganan individu) dan struktur (program negara).

Sebaliknya, di Gunung Sereng, agensi individu dan kolektif justru merangkul program KB. Mengapa? Karena program tersebut telah direposisi dan diberi makna baru oleh komunitas. Ia bukan lagi sekadar program KB, melainkan telah menjadi "alat strategis" yang memungkinkan mereka mempertahankan identitas budaya mereka dalam lanskap hukum yang berubah. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan sebuah program struktural sangat bergantung pada bagaimana para agen di tingkat lokal memaknainya dan mengintegrasikannya ke dalam praktik sosial mereka.

5.2.2 Refleksivitas Kolektif dan Peran Kunci Aktor Sosial

Strategi yang kompleks ini bukanlah hasil dari tindakan individu yang terisolasi, melainkan buah dari sebuah refleksivitas kolektif yang difasilitasi oleh berbagai aktor sosial kunci. Giddens berpendapat bahwa modernitas ditandai oleh peningkatan refleksivitas, di mana

individu dan institusi terus-menerus memeriksa dan mereformasi praktik mereka berdasarkan informasi baru. Hal ini terlihat jelas di Desa Gunung Sereng.

Masyarakat secara kolektif telah merefleksikan situasi baru yang mereka hadapi: hukum yang lebih ketat dan pengetahuan kesehatan yang lebih baik. Hasil dari refleksi ini adalah konsensus sosial untuk mengadopsi strategi "KB sebagai jembatan". Proses ini tidak akan terjadi tanpa peran krusial dari berbagai agen yang membentuk ekosistem sosial desa:

a. Petugas Kesehatan

Mereka bertindak sebagai agen perubahan dengan menyuntikkan informasi dan sumber daya baru ke dalam sistem sosial. Dengan membingkai KB dalam narasi kesehatan yang positif, mereka berhasil mengatasi resistensi awal, sebuah tantangan yang gagal diatasi dalam konteks penelitian Wulandari (2024).

b. Tokoh Agama dan Adat

Mereka berfungsi sebagai agen legitimasi. Dengan memberikan restu moral dan kultural, mereka mengubah penggunaan KB dari tindakan yang berpotensi dianggap "menyimpang" menjadi tindakan yang "bijaksana" dan "bertanggung jawab". Mereka membantu menyelaraskan praktik baru ini dengan struktur normatif yang ada.

c. Orang Tua

Mereka adalah agen transmisi. Dengan mendukung dan mengarahkan anak-anak mereka untuk mengadopsi strategi ini, mereka memastikan bahwa praktik adaptif ini diwariskan dan menjadi bagian dari norma sosial yang baru, setidaknya untuk saat ini.

Interaksi dinamis antara para agen ini menunjukkan bagaimana perubahan sosial terjadi. Bukan melalui perintah dari atas ke bawah, melainkan melalui proses negosiasi, pemaknaan ulang, dan fasilitasi di tingkat akar rumput. Ini adalah demonstrasi nyata dari bagaimana struktur dan agensi saling membentuk secara dialektis. Struktur (hukum, program KB) menyediakan kondisi dan sumber daya, tetapi agensi (tindakan kolektif masyarakat yang difasilitasi oleh aktor kunci) adalah yang menentukan bagaimana kondisi dan sumber daya tersebut diinterpretasikan dan digunakan dalam praktik sosial sehari-hari

5.3 Rasionalitas di Balik Strategi: Analisis Motivasi dan Dampak

Rumusan masalah ketiga menyelidiki "mengapa" masyarakat memandang KB sebagai langkah yang efektif untuk mengurangi dampak pernikahan dini. Pembahasan terhadap pertanyaan ini menyingkap lapisan-lapisan rasionalitas yang mendasari strategi sosial mereka, yang mencakup pertimbangan pragmatis jangka pendek dan aspirasi jangka panjang. Alasan-alasan ini, saat dianalisis, sekali lagi menunjukkan koherensi yang kuat dengan prinsip-prinsip universal kesejahteraan dalam *Maqasid al-Syari'ah*.

5.3.1 Mitigasi Risiko sebagai Motivasi Pragmatis

Dorongan utama dan paling fundamental di balik adopsi strategi KB adalah sebuah rasionalitas pragmatis untuk mitigasi risiko. Masyarakat Gunung Sereng, terlepas dari keterikatan mereka pada tradisi, menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap bahaya yang melekat pada pernikahan dini. Ini menantang stereotip tentang masyarakat pedesaan yang sering dianggap pasrah atau kurang terinformasi.

Motivasi ini secara langsung berkaitan dengan konteks yang lebih luas sebagaimana digambarkan oleh penelitian terdahulu. Studi oleh Shetty (2024) secara klinis memaparkan risiko kesehatan reproduksi yang signifikan.

Sementara itu, penelitian Rahiem (2021) menunjukkan bahwa pernikahan dini seringkali merupakan strategi untuk mengatasi masalah ekonomi. Temuan di Gunung Sereng memperkaya kedua narasi ini. Masyarakat di sini tidak hanya sadar akan risiko kesehatan yang dipaparkan Shetty tetapi mereka secara aktif mengambil langkah untuk mencegahnya. Mereka juga tampaknya sadar bahwa pernikahan dini yang segera diikuti oleh kelahiran anak dapat memperburuk, bukan menyelesaikan, masalah ekonomi yang mungkin menjadi salah satu pendorongnya, seperti yang diisyaratkan oleh Rahiem.

Oleh karena itu, penggunaan KB adalah sebuah kalkulasi rasional. Manfaat sosial dari melangsungkan pernikahan (menjaga kehormatan,

memenuhi ekspektasi) tetap diambil, tetapi biayanya (risiko kesehatan, beban ekonomi mendadak) diminimalkan atau ditunda. Ini adalah tindakan yang didasarkan pada analisis untung-rugi yang cermat, di mana kesejahteraan fisik dan ekonomi menjadi prioritas utama. Ini adalah wujud dari apa yang disebut Giddens sebagai pemantauan refleksif atas tindakan, di mana agen secara terus-menerus mengevaluasi tindakan mereka dalam kaitannya dengan konsekuensi yang mungkin terjadi.

5.3.2 KB sebagai Jembatan Kesiapan: Menyelaraskan Waktu Sosial dan Biologis

Pembahasan ini mencapai puncaknya pada pemahaman bahwa fungsi utama KB dalam strategi ini adalah sebagai "jembatan kesiapan". Ini adalah temuan konseptual yang paling penting dari penelitian ini. Masyarakat dihadapkan pada sebuah dilema fundamental: konflik antara "waktu sosial" dan "waktu biologis/ekonomi".

a. Waktu Sosial

Ditentukan oleh tradisi dan norma komunitas. Menurut waktu ini, seorang remaja mungkin sudah dianggap "pantas" atau bahkan "didesak" untuk menikah.

b. Waktu Biologis

Ditentukan oleh realitas fisik, psikologis, dan finansial. Menurut waktu ini, remaja yang sama mungkin sama sekali

"belum siap" untuk menanggung beban kehamilan, persalinan, dan membesarkan anak.

Strategi yang dikembangkan masyarakat Gunung Sereng adalah sebuah solusi genius untuk konflik waktu ini. Pernikahan dilangsungkan sesuai dengan waktu sosial, sehingga harmoni komunal dan nilai-nilai tradisi tetap terjaga. Namun, dengan menggunakan KB, mereka secara artifisial menunda dimulainya waktu biologis (kehamilan) hingga pasangan tersebut dianggap telah mencapai kesiapan yang memadai menurut standar kesehatan dan ekonomi.

Dengan kata lain, mereka telah merekayasa sebuah fase transisi baru dalam siklus kehidupan: sebuah periode "pernikahan tanpa anak" yang disengaja, yang berfungsi sebagai inkubator bagi pasangan muda untuk mencapai kedewasaan dan stabilitas. KB adalah teknologi yang memungkinkan adanya fase transisi ini. Ia berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan titik di mana mereka secara sosial diizinkan menikah dengan titik di mana mereka secara holistik siap untuk menjadi orang tua.

Temuan ini secara signifikan memperkaya literatur yang ada. Jika penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan Givanti & Djaja (2023), cenderung menggambarkan hubungan biner dan konfliktual antara tradisi dan program negara, penelitian ini mengungkap adanya "jalan ketiga" atau sebuah spektrum adaptasi yang lebih kompleks. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas luar biasa

untuk inovasi sosial, yaitu kemampuan untuk mengadopsi alat-alat modern dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka budaya mereka untuk menyelesaikan dilema-dilema kontemporer. Ini bukanlah kisah tentang perlawanan atau kepasrahan, melainkan sebuah kisah tentang ketahanan, kreativitas, dan agensi sosial yang luar biasa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Al-Qaradawi, Y. (1990). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ashur, I. (2013). *Maqashid Syariah al-Islamiyah* (M. E. Afandi, Trans.). Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- BKKBN. (2016). *Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: BKKBN.
- Dawud, A., al-Ash'ath, I. S. (2009). *Sunan Abi Dawud* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Handayani, R. (2021). *Dispensasi kawin dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 9(2), 145–162.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lestari, D. (2018). *Pernikahan dini dalam tinjauan hukum positif dan dampaknya terhadap kualitas keluarga*. Jurnal Ilmu Syariah, 7(1), 23–35.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2011). *Fatwa tentang Keluarga Berencana*. Jakarta: MUI.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Muslim, I. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- UNICEF. (2023). *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*. New York: UNICEF.
- WHO. (2022). *Adolescent Pregnancy: Health Risks and Consequences*. Geneva: WHO.

JURNAL

- Abdelbaqy, M. A. (2019). *Kesehatan Reproduksi di Negara-Negara Arab*. 1–39. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74365-3_1-1
- Abdelnour, M. G. (2022). *Dari Maqāṣid al-Syarī‘ah ke Maqāṣid al-‘Aqīdah*. 53–67. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197648636.003.0003>
- Agoyi, M., Ojo, R., Afolabi, T., Ogunyemi, O., Adejumobi, S., & Awoniyi, A. (2022). *Peran Penolong Persalinan Berbasis Komunitas dalam Pengurangan Angka Kematian Ibu dan Anak*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.101789>
- Allen, J. L., Hawes, D. J., & Essau, C. A. (2021). *Perspektif Kompetensi Inti pada Intervensi Berbasis Keluarga untuk Kesehatan Mental Anak dan Remaja*. 1–13. <https://doi.org/10.1017/9781108682053.002>
- Arbour, M. C., Floyd, B., Morton, S., Hampton, P., Sims, J., Doyle, S., Atwood, S., & Sege, R. (2022). *Pendekatan Lintas-Sektor untuk Memperluas Skrining dan Menangani Kebutuhan Sosial Terkait Kesehatan dalam Perawatan Primer*. 57–72. https://doi.org/10.1542/9781610026390-part03-cross_sector_approach
- Azinar, M., Nisa, A. A., & Ediyarsari, P. (2023). *Persepsi Siswa SMP di Pedesaan tentang Pernikahan Dini*. 700–711. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_87
- Aziz, M. R. A. (2024). *Model Terintegrasi Perbankan Digital Islam untuk Inklusi Keuangan Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī‘ah*. 165–186. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5653-1.ch007>
- Bhushan, T. (2024). *Memutus Rantai*. 61–92. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3394-5.ch003>
- Bongaarts, J., & Hodgson, D. (2022). *Dampak Program Keluarga Berencana Sukarela terhadap Penggunaan Kontrasepsi, Fertilitas, dan Populasi*. 97–122. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11840-1_7

- Chatterjee, I., Kunwar, J., & Hond, F. d. (2019). *Anthony Giddens and Structuration Theory*. 60–79. <https://doi.org/10.4324/9780429279591-4>
- Davila, J., Starr, L. R., Stroud, C. B., & Li, Y. I. (2019). *Gangguan Suasana Hati dan Kecemasan*. 21–36. <https://doi.org/10.1037/0000100-002>
- Ernawati, H., Mas'udah, A. F., Setiawan, F., & Isro'in, L. (2023). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Psikologi Pasangan di Pedesaan*. 190–194. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_33
- Fatimah, D., Yunus, M., & Alma, L. R. (2022). *Hubungan Antara Lingkungan dan Sikap dengan Persepsi Remaja tentang Pernikahan Dini*. 51–59. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-072-5_7
- Givanti, D., & Djaja, B. (2023). *Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini di Kabupaten Tangerang Berdasarkan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(8). <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i8.128>
- Gopal, M. (2020). *Pernikahan Anak dan Pernikahan Dini di India: Kerangka untuk Mencapai SDGs*. 1–9. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70060-1_109-1
- Haider, Z. (2020). *Prinsip-Prinsip Kontrasepsi*. 1626–1634. <https://doi.org/10.1093/med/9780198746690.003.0196>
- Hanif, M., Khalid, S., Rasul, A., & Mahmood, K. (2022). *Kematian Ibu di Daerah Pedesaan Pakistan: Tantangan dan Prospek*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.96934>
- Hikmah, N., Hermono, B., Ari, A., & Faisol, S. A. (2023). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan sebagai Prasyarat Pemenuhan Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan: Perspektif Sosio-Legal*. 1423–1430. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4_144
- Husin, M. M., Zamil, N. A. M., & Salam, Z. A. (2021). *Apakah Zakat Mampu Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan?* 168–185. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3452-6.ch012>
- Khasabu, S., Rahmanto, A., & Pawito, P. (2022). *Inovasi Diskominfo Gresik melalui Alat Manajemen Media Sosial*. 224–229. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-77-0_31
- Kurniasari, N. D., Susanti, E., & Surya, Y. W. I. (2023). *Motif, Pesan, dan Media dalam Proses Pernikahan Anak di Madura*. 1452–1457. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_164

- Mekonnen, B. D., & Wubneh, C. A. (2023). *Pemanfaatan Metode Kontrasepsi Implan dan Faktor-Faktor yang Terkait di Kalangan Wanita Usia Reproduksi di Ethiopia*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.103868>
- Nurdini, L., Prasetyo, S., & Anggraeni, L. (2023). □ *Distribusi Kebutuhan Kontrasepsi yang Tidak Terpenuhi di 155 Desa Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Tahun 2021*. 79–85. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-186-9_11
- Nurjanah, S., Lutfitasari, A., & Anggraeni, N. N. (2024). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Kontrasepsi: Sebuah Kajian Pustaka*. 181–188. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-461-7_19
- Pires, P. (2022). *Mengurangi Beban Penyakit di Populasi Pedesaan: Studi Kasus di Eropa dan Afrika*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.96559>
- Rahiem, M. D. H. (2021). *COVID-19 dan Lonjakan Pernikahan Anak: Fenomena di Nusa Tenggara Barat, Indonesia*. 105168. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168>
- Rajput, A. S., & Singh, J. P. (2023). *Tinjauan Integratif Komprehensif tentang Aksesibilitas Layanan Kesehatan Ibu di Bihar, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh*. <https://doi.org/10.52458/9789388996853.2023.eb.ch-14>
- Restiana, R. P., & Fadilah, T. F. (2023). *Hubungan antara Pernikahan Dini dan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24–59 Bulan*. 924–929. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_156
- Rizvi, S. M. H., & Tirkey, A. N. (2021). *Jarak Kelahiran: Mencapai Kesetaraan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. 65–76. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95687-9_19
- Ruano, D. S. (2022). *Fiqh dan Legislasi di Timur Tengah dan Afrika*. 105–139. https://doi.org/10.1142/9781800611689_0006
- Salihu, J. T. (2024). *Pernikahan Dini dan Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1002254>
- Sarhan, M. L., Aziz, K. ., & Zulkifle, A. M. (2022). *Kewirausahaan Berbasis Qalb untuk Kesejahteraan Komunitas: Sebuah Studi Pendahuluan*. 106–116. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-61-9_12
- Sheibani, M. (2023). *Pernikahan, Perceraian, dan Warisan dalam Hukum Islam Klasik dan Praktik Pra-Modern*. 155–180. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190638771.013.35>
- Shetty, R. R., Biradar, R. A., Prasad, J. B., Hegde, S., Sabhahit, G., Shetty, V. S., & Mahagaonkar, R. (2024). *Usia Pernikahan dan Determinannya di Kerala*

dan Bihar. <https://doi.org/10.1007/s44282-024-00078-0>

Singh, B. (2024). *Besarnya Dampak Pernikahan Dini pada Anak Perempuan terhadap Gangguan Fisik dan Mental*. 237–260. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3394-5.ch010>

Wahhaj, Z. (2022). *Ekonomi Pernikahan Dini: Penyebab, Konsekuensi, dan Solusi Kebijakan*. 1–26. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6_67-1

Wahyuningsih, W., Sabria, S., Marjuki, M., & Khasanah, R. H. (2024). *Analisis Konsep Efikasi Diri pada Remaja yang Menikah Dini terkait Kejadian Stunting*. 88–100. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-467-9_8

Waters, J. L., & Yeoh, B. S. A. (2023). *Pengantar Buku Pegangan tentang Migrasi dan Keluarga*. 1–14. <https://doi.org/10.4337/9781789908732.00005>

Widyastuti, Y., Akhyar, M., Setyowati, R., Mulyani, S., & Lestari, A. (2023). *Faktor Sosio-Demografis yang Terkait dengan Penggunaan Kontrasepsi Pasca Persalinan*. 280–290. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-072-5_28

Wulandari, W. R., Indrasti, M., & Fitriliani, Y. (2024). *Apakah Pembatasan Usia Perkawinan Bertentangan dengan Islam? (Studi Komparatif Indonesia dan Pakistan dengan Perspektif Gender)*. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14781>

Zahangir, M. S., & Nahar, M. Z. (2021). *Usia Pertama Kali Menikah pada Perempuan di Bangladesh: Tingkat, Tren, dan Determinan*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.96264>

UNDANG-UNDANG

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (1992).
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (2009). Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161.

WEBSITE

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/375490/permenkes-no-2-tahun-2025.pdf>

<https://docu.bkkbndiy.id/wp-content/uploads/2024/05/perban-18-salinan.pdf>

